



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Perubahan Data Paspor

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor
2. KTP Elektronik / Bukti Perekaman KTP Elektronik (Asli dan Fotocopy)
3. Kartu Keluarga (Asli dan Fotocopy)
4. Dokumen data dukung lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor seperti surat penetapan pengadilan, akte kelahiran, surat nikah, atau dokumen sejenis lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan
2. Mengisi Formulir dan Surat Pernyataan
3. Persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi
4. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Paspor

Pengaduan Layanan



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Hotline :

0811 473 099

Email :

kanimtual.pengaduan@gmail.com

Media Sosial :

Instagram : @kantoremigrasitual

Facebook : Kanim Tual

Twitter : kanim_tual

Website : tual.imigrasi.go.id